

**KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK
RADIO REPUBLIK INDONESIA MALANG
NOMOR : T-584/RRi-Mlg/KP.01.03/04/2024**

**T E N T A N G
PENETAPAN TIM LAKIP TAHUN 2024
LPP RRI MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan LPP RRI Malang, maka perlu diambil langkah-langkah dalam melaksanakan kegiatan Reformasi Birokrasi di LPP RRI Malang;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, maka perlu dibentuk Penetapan Tim LAKIP tahun 2024 di lingkungan LPP RRI Malang;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;
2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2024 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
5. Peraturan Dewan Direksi Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direksi Nomor 08 Tahun 2022 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia;
6. Keputusan Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Dewan Direksi LPP RRI Periode 2021-2026;
7. Peraturan Menpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
8. Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah
9. Surat Keputusan Direktur Utama LPP RRI Nomor : 2046 Tahun 2022 tgl 22 Agustus 2022 tentang Pengangkatan Kepala LPP RRI Malang.
10. DIPA LPP RRI Malang tahun 2024 No. SP DIPA-116.01.2.700136/2024 tanggal 24 November 2023.

Memperhatikan : Saran dan Pendapat Kepala dan Para Ketua Tim LPP RRI Malang

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Membentuk Penetapan Tim LAKIP tahun 2024 LPP RRI Malang dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam keputusan ini.
- Kedua** : Tugas Tim LAKIP tahun 2024 LPP RRI Malang adalah
1. Menyiapkan Laporan Bulanan tiap Seksi
2. Menyiapkan evidence dan Laporan Pencapaian Kinerja
3. Melakukan koordinasi dengan Tim Lakip dan Kepala terkait penyusunan laporan
- Ketiga** : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan pada DIPA LPP RRI Malang Tahun Anggaran 2024.
- Keempat** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari s/d 31 Desember 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : Malang
PADA TANGGAL : 17 April 2024

Kepala LPP RRI Malang



TRI UMI SETYAWATI, S.Pt
NIP. 19680408199703 2 002

Lampiran : Surat Keputusan Kepala RRI Malang
SK No. : T- 584/RRI-Mlg/KP.01.03/04/2024
Tanggal : 17 April 2024

**PENETAPAN TIM LAKIP TAHUN 2024
LPP RRI MALANG TAHUN ANGGARAN 2024**

PENANGGUNG JAWAB :

1. AHMAD JAJULI, SH
2. VIKI ANDI ALFIAN, A.Md

• **SUB. BAGIAN TATA USAHA**

URUSAN SDM :

1. KIKY ANGKASA PERDANA PUTRI, SH
2. DEWI RETNO ANGGRAENI, A.Md
3. CICIK MAMLU'UL HIKMAH, S.AP

URUSAN KEUANGAN :

1. ROHMAWATI, A.Md
2. ANDIKA HARRY SUSANTO, A.Md

URUSAN UMUM :

1. KIKI INDAR YOHANA, A.Md.M

• **SEKSI SIARAN**

1. VENTA OKTANIA SARI, S.Pd

• **SEKSI PEMBERITAAN**

1. EKO SURYAWAN, SE

• **SEKSI LPU (LAYANAN DAN PENGEMBANGAN USAHA)**

1. ARIES TRI YOHANSAH, SE

• **SEKSI TMB (TEKNOLOGI DAN MEDIA BARU)**

1. DENY SETYADI, S.T

